



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MINIMAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah ketentuan tarif minimal yaitu Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dewasa ini karena ditetapkan sejak tahun 2001;
- b. bahwa ketentuan tarif minimal Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada huruf a merupakan ketentuan bawaan KPP Pratama Kupang ketika masih menjadi pajak pusat sehingga perlu ditinjau kembali dan ditetapkan tarif minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor

11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor 387);

Memperhatikan : Hasil analisa deskriptif dan kuantitatif penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal/ambang batas baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 9 Pebruari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Pasal 1

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang semula ditetapkan oleh KPP Pratama Kupang sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ambang batas bawah.

Pasal 2

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan minimal atau ambang batas bawah adalah penetapan terhadap Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat dikenakan pajak karena nilai jual obyek pajak tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai nilai jual obyek pajak sesuai undang-undang.

Pasal 3

Penetapan tarif minimal sebagai ambang batas bawah dimaksud dalam Pasal 1 akan ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan azas keadilan dan kewajaran. X

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

Pada Tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



SALMUN TABUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15